

**DAFTAR -PEMILIH -TAMBAHAN (DPTb)**

**2019**

**KPT NO 40/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukamara.

**Dasar Hukum Peraturan Keputusan Komisi ini adalah:** UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 1 Tahun 2010; PKPU No 11 Tahun 2018.

**Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang:** Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukamara

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal, 17 Februari 2019  
- Lampiran 1 Halaman.